

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya agraria, khususnya tanah, mempunyai peran vital dalam pembangunan nasional di Indonesia. Namun, lahan juga menimbulkan sejumlah isu lintas sektor, termasuk ekonomi, sosial budaya, politik, pertanahan, keamanan, dan hukum.¹

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tanah, air, dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya merupakan milik negara yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan sebesar-besar kemungkinan bagi seluruh rakyat. Undang-Undang Pokok Agraria diimplementasikan untuk menetapkan kebijakan penting mengenai penggunaan tanah demi kesejahteraan masyarakat.

UUPA memiliki peranan penting dalam struktur hukum Indonesia karena mewakili nilai-nilai yang populer dan mengamanatkan upaya untuk mendorong kehidupan yang adil dan berkeadilan bagi semua warga. Beberapa poin penting dalam UUPA mencakup:²

1. Penguasaan tanah oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
2. Larangan kepemilikan tanah secara berlebihan.
3. Perdagangan tanah tidak boleh dilakukan hanya untuk mencari keuntungan semata.
4. Wajib bagi pemilik tanah untuk mengelola dan menjaga tanahnya sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan.
5. Pengakuan hukum adat atas tanah dengan syarat-syarat tertentu.

Pada era Orde Baru, kebijakan dianggap tidak adil karena cenderung lebih mendukung investor daripada memperhatikan kepentingan pemilik tanah, terutama mereka dari kalangan ekonomi yang kurang mampu. Hak atas tanah yang pasti sangat penting untuk melindungi masyarakat dari tekanan pihak ekonomi kuat dan dapat menjadi modal utama dalam kegiatan ekonomi mereka.

¹ Herman, H., Simanjuntak, M. H., Sipayung, A., & Agustina, Y. (2022). ANALISIS HUKUM TERHADAP SERTIFIKAT ATAS KESALAHAN PENGUKURAN TANAH. *Jurnal Darma Agung*, 30(2), hal.155-168.

² Pakpahan, E. S. (2024). TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI TANAH DENGAN BUKTI KWITANSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 412/Pdt. G/2021/PN Mks). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(2), hal.266-275.

Diperlukan penerapan kebijakan yang sejalan dengan prinsip UUPA untuk menangani berbagai masalah yang melibatkan sektor-sektor yang terkait dengan tanah. Ini termasuk memperkuat hak-hak rakyat atas tanah untuk melindungi mereka dari tekanan ekonomi yang kuat, dan memastikan tanah digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Implementasi kebijakan yang adil dan manusiawi sangat penting untuk keberhasilan pembangunan nasional dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Sebagai penduduk Indonesia, kita memegang beragam hak terhadap tanah yang dirumuskan dalam UUPA. Berbagai hak ini meliputi hak atas kepemilikan, hak untuk mengembangkan usaha, hak untuk membangun, hak untuk menggunakan, hak untuk menyewa bangunan, Hak untuk mengolah lahan, dan hak untuk mengumpulkan hasil dari hutan. Hak milik diakui sebagai hak yang paling kuat dan penuh, dengan pembuktian kepemilikan melalui sertifikat tanah yang memberikan bukti kuat atas kepemilikan tersebut.³

Hak kepemilikan tanah dalam UUPA dianggap sebagai hak yang paling dominan dan lengkap, dengan bukti kepemilikannya diidentifikasi melalui sertifikat tanah. Pendaftaran tanah memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah, meskipun tidak menjamin tanah bebas dari sengketa atau upaya penyerobotan. Pelanggaran terhadap hak kepemilikan tanah, Sebagaimana tercantum dalam Pasal 385 Ayat (4) KUHP, mengancam hukuman penjara maksimal empat tahun bagi siapa saja yang dengan sengaja menggunakan atau menyewakan tanah tanpa sertifikat dan mengetahui bahwa tanah tersebut dimiliki oleh pihak lain. Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 juga memperbolehkan sanksi kurungan hingga 3 bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000,- bagi mereka yang memanfaatkan lahan tanpa memiliki izin yang berlaku.

Penyerobotan tanah merupakan salah satu isu agraria yang sering kali menimbulkan konflik berkepanjangan di Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan dan undang-undang untuk mengatasi masalah ini, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah masih menghadapi banyak kendala. Implementasi hukum pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah tanpa sepengetahuan pemilik tanah menjadi salah satu perhatian utama dalam konteks ini.

³ Sinaga, B. J., Siregar, S. C., & Agustina, Y. (2022). Tinjauan Yuridis terhadap Hapusnya Hak Milik Atas Tanah Akibat Penelantaran Ditinjau dari Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), hal.6329-6337.

Kasus penyerobotan tanah kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Perbuatan ini mencakup pengendalian, pendudukan, atau penguasaan tanah milik orang lain secara ilegal.. Meskipun pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, dalam kenyataannya seringkali tidak cukup efektif untuk menghindari sengketa atau tindakan penyerobotan tanah. Selain kasus penyerobotan tanah, kejahatan terkait tanah juga mencakup kerusakan properti yang diatur oleh Pasal 170, Pasal 406, dan Pasal 412 KUHP, serta pemalsuan dokumen mengenai kepemilikan tanah sesuai dengan Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP..⁴

Walaupun peraturan mengenai hak atas tanah di Indonesia terdapat dalam UUPA dan diperkuat melalui pendaftaran dan sertifikat kepemilikan tanah, penyerobotan tanah tetap kerap terjadi. Pengaturan hukum yang ada, termasuk dalam KUHP dan undang-undang terkait, memberikan sanksi bagi pelanggaran ini, namun implementasi dan penegakan hukum tetap menjadi tantangan utama dalam melindungi hak atas tanah. Perlu adanya peningkatan dalam sistem pendaftaran tanah dan penegakan hukum untuk mengurangi kasus-kasus penyerobotan dan sengketa tanah.⁵

Banyaknya regulasi yang mengatur penyerobotan tanah di Indonesia ternyata belum mampu menyelesaikan kasus tersebut dengan mudah di pengadilan. Meskipun ada keputusan pengadilan atas kasus pidana penyerobotan tanah, eksekusi atas lahan yang disengketakan seringkali masih memerlukan proses perdata. Hal ini disebabkan oleh fokus keputusan pidana yang lebih kepada penghukuman pelaku, bukan penyelesaian hak penguasaan tanah.

Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana terhadap penyerobotan tanah juga dihadapkan pada tantangan berupa rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka terkait kepemilikan tanah, serta prosedur hukum yang harus ditempuh jika terjadi sengketa. Edukasi dan sosialisasi hukum yang kurang efektif turut memperburuk situasi ini, sehingga banyak

⁴ Sopacua, M. G. (2019). Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana. *Jurnal Belo*, 4(2), hal.204-217.

⁵ Prasetyo, M. A. (2023). Urgensi PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah dan Bangunan dalam Tinjauan Yuridis. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(2), hal.266-284.

kasus penyerobotan tanah yang tidak dilaporkan atau diselesaikan secara informal tanpa melalui jalur hukum yang seharusnya.⁶

Dalam hukum positif Indonesia, upaya untuk memperkuat penegakan hukum terhadap penyerobotan tanah memerlukan pendekatan yang komprehensif. Hal ini meliputi perbaikan sistem administrasi pertanahan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi hukum yang lebih luas kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penyerobotan tanah dapat diminimalisir dan hak-hak pemilik tanah yang sah dapat terlindungi dengan lebih baik. Implementasi hukum pidana yang tegas dan adil akan memberikan efek jera bagi pelaku serta menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat.⁷

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Penyerobotan Tanah Berdasarkan Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana Upaya Hukum Pemilik Tanah Agar Penyerobotan Tanah Tidak Terjadi ?
3. Apa Akibat Hukum Terhadap Pelaku Penyerobotan Tanah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada eksplorasi dan pemahaman tentang berbagai aspek hukum yang terkait dengan penyerobotan tanah di Indonesia, khususnya dalam konteks kejadian tanpa sepengetahuan pemilik tanah. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menemukan dan mengevaluasi regulasi-regulasi hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan masalah penyerobotan tanah. Hal ini mencakup analisis mendalam terhadap KUHP serta peraturan lain yang relevan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji berbagai langkah hukum yang dapat diambil oleh pemilik tanah untuk mencegah terjadinya penyerobotan tanah. Hal ini termasuk mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang dapat diambil,

⁶ Ramadhana, W., Isnainu, O., Adawiyah, R., Prasetyo, M. A., Sunarto, A., & Simanjuntak, S. S. (2024). Protection against heirs who make transactions of sale of inheritance land without the consent of other heirs according to law (Study Putusan 70/PDT. 6/2006/PN. MDN). *Journal Equity of Law and Governance*, 4, hal.147-154.

⁷ Rizal, S., Chayadi, B., Fredorico, L., & Lase, T. N. (2022). TINJAUAN YURIDIS ATAS SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA PEMATANG JOHAR, KECAMATAN LABUAN DELI KABUPATEN DELI SERDANG (STUDI KASUS PUTUSAN PN NO. 112/PDT. G/2017/PN. LBP). *UNES Law Review*, 4(3), hal.407-416.

seperti menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah, melaporkan insiden penyerobotan kepada otoritas yang berwenang, dan memanfaatkan proses hukum perdata dan pidana untuk memastikan keberlakuan hak atas tanah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan dan menilai dampak hukum yang dihadapi oleh mereka yang melakukan penyerobotan tanah. Selain sanksi pidana, penelitian ini juga akan mengkaji implikasi hukum perdata yang mungkin timbul, seperti kewajiban untuk mengembalikan tanah kepada pemilik yang sah atau membayar ganti rugi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan efek yang besar dalam beberapa area berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks hukum agraria serta hukum pidana. Analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus penyerobotan tanah akan memperkaya literatur hukum dan bisa digunakan sebagai acuan untuk studi lanjutan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan kepada pemilik tanah untuk melindungi hak kepemilikan mereka dengan lebih baik. Dengan mengetahui langkah-langkah hukum yang dapat diambil, pemilik tanah dapat lebih siap dalam menghadapi dan mencegah kasus penyerobotan. Penelitian ini dapat pula digunakan sebagai panduan bagi aparat penegak hukum untuk mengatasi kasus penyerobotan tanah dengan lebih efisien dan berkeadilan.